

RINGKASAN

Mekanisme Belanja Persediaan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta, Amanda Zhafiera Maharani, Nim D42210782, Tahun 2025, 46 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Novitasari (Pembimbing Lapang) dan Dessy Putri Andini, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Politeknik Negeri Jember merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi yang membekali mahasiswa dengan keterampilan kerja yang nyata melalui program magang. Program ini bagian dari kurikulum wajib yang bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktek langsung di lapangan dan menjadi syarat kelulusan mahasiswa. Dilaksanakan pada awal semester VII dan berlangsung selama 700 jam atau 4 bulan efektif pada lembaga/instansi yang relevan dengan materi program studi. Kegiatan magang dimulai tanggal 2 September - 31 Desember 2024 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta bertujuan untuk memfasilitasi teori dan praktik, memahami dan mempraktikkan keterampilan secara langsung berkaitan dengan Mekanisme Belanja Persediaan pada KPKNL Surakarta.

KPKNL Surakarta merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Berdasarkan 154.PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, KPKNL Surakarta melakukan belanja persediaan yang merupakan belanja APBN. Proses belanja persediaan pada KPKNL Surakarta meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, pengajuan, pembayaran hingga pengarsipan.

Belanja persediaan pada KPKNL Surakarta dilakukan melalui tahapan pembayaran Uang Persediaan (UP). Mekanisme belanja persediaan melalui pembayaran UP dilakukan dari Penyerahan BAST dan SPKPBJ kepada penyedia, verifikasi BAST oleh PPK dan bendahara pengeluaran lalu bendahara melakukan pembayaran pada penyedia serta pembuatan SPP UP dan SPM UP untuk diserahkan pada KPPN. KPPN menerbitkan SP2D dan menggantikan dana yang telah dibayarkan pada penyedia.